



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Sungai Raya Tengah, 04 Februari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT. 004 RW. 002 Desa Sungai Raya Utara, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kandangan 17 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Komplek Bumi Kartika Kencana RT. 003 RW. 002 Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg, tanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Hlm. 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/012/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di Komplek Bumi Kartika Kencana RT. 003 RW. 002 Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dan tidak ada kecocokan sejak awal pernikahan, disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, misalkan sewaktu Penggugat sedang sakit Tergugat kurang memperhatikan Penggugat layaknya suami isteri dan sifat Tergugat yang acuh tak acuh sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan hal yang sama, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hlm. 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan pada persidangan pertama, persidangan kedua dan pada persidangan di tahap pembuktian, sedangkan pada persidangan di tahapan jawab menjawab dan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir secara langsung di persidangan karena persidangan dilaksanakan secara elektronik

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian di persidangan, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Sulaiman Laitsi, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hakim Mediator tanggal 04 April 2022;

Bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register perkara nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg, yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang diunggah pada aplikasi e-court pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 08.05 WIB dan telah diverifikasi oleh Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 14.00 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar bahwa kami menikah secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

*Hlm. 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0074/012/VII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya. Dimana pernikahan itu tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kami berpacaran sejak Januari 2020. Sebelum lamaran pada bulan Maret 2020 saya menanyakan berkali-kali pada penggugat, apakah dia benar-benar sayang dan bersedia saya lamar, penggugat menyatakan benar-benar sayang dan bersedia menerima lamaran saya. Saya juga menanyakan hal yang sama berkali-kali sampai menjelang acara pernikahan dan jawaban dari penggugat adalah sama. Bahkan berdasarkan keterangan dari ibu dan nenek penggugat menyatakan bahwa tidak ada paksaan dan pernikahan tersebut juga merupakan keinginan dari Penggugat.

2. Memang benar bahwa antara Penggugat dan saya tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul). Pada saat malam pertama penggugat menyatakan bahwa kalau dulu dia sayang sekarang tidak sayang lagi kepada saya. Saya tetap bersikap baik dan mengajak untuk berhubungan pada esok malamnya dan penggugat bersedia. Akan tetapi pada sore hari menjelang malam penggugat berubah pikiran dan menyatakan pada saya bahwa dia tidak mau bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan saya sampai sekarang.
3. Memang benar Kami pernah tinggal bersama di Komplek Bumi Kartika Kencana RT 003 RW 002 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya.
4. Mengenai pernyataan dari Penggugat bahwa saya kurang perhatian, saya keberatan. Karena sewaktu tinggal serumah saya selalu mau membuka pembicaraan, tapi selalu tidak ditanggapi oleh Penggugat dengan mimik muka yang tidak senang. Dan lebih sering Penggugat mengunci pintu kamar sehingga saya harus tidur di kamar lain. Semua itu terjadi tanpa sebab dan Penggugat menutup pintu komunikasi. Mengenai waktu Penggugat sakit, saya jelaskan bahwa pada hari sabtu itu Penggugat minta antar ke rumah orang tuanya dan pada sore harinya Penggugat menghubungi saya bahwa Penggugat mengalami tekanan darah rendah dan harus dirawat di rumah beberapa hari. Saya tiap hari mengunjungi Penggugat ke rumah orang tua nya, biaya perawatan semuanya saya

Hlm. 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022



tanggung dan kami pulang bersama ke rumah di komplek Bumi Kartika Kencana Hamalau pada hari Jumat. Adapun alasan saya tidak dapat menemani Penggugat di rumah orang tuanya ketika sakit karena hal yang sudah saya jelaskan di atas dan setiap saya datang selalu di suruh cepat pergi oleh Penggugat.

5. Mengenai pernyataan bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan saya yang terjadi pada bulan Oktober 2020 saya keberatan, karena selama kami serumah tidak pernah terjadi pertengkaran. Setiap kali Penggugat marah tanpa sebab, saya tidak pernah balik melawan, karena bagi saya orang yang sedang emosi tidak akan bisa diajak diskusi untuk solusi, jadi saya lebih memilih diam. Mengenai Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saya sampaikan bahwa ketika itu tidak terjadi pertengkaran. Penggugat pada pagi harinya mengatakan kepada saya akan berangkat dengan rombongan teman-temannya ke Banjarmasin. Pada sore harinya ada kabar bahwa saudara dari Penggugat meninggal dan saya dikabarkan dari ibu Penggugat bahwa Penggugat malam itu menginap di rumah orang tuanya. Saya keesokan harinya menghadiri pemakaman tersebut. Saya beberapa kali menchat kapan pulang ke rumah, tapi dijawab bahwa Penggugat tidak ingin pulang. Sejak saat itu Penggugat hanya 2 kali pernah pulang beberapa hari di rumah. Awalnya datang dengan baik, tapi tiba-tiba berubah dengan sebab yang tidak jelas dan pulang kembali ke rumah keluarganya. Selama itu saya selalu mengunjungi Penggugat minimal satu kali seminggu untuk mengajaknya pulang dan kewajiban nafkah hidupnya baik yang saya berikan dengan inisiatif saya sendiri ataupun permintaan dari Penggugat selalu saya penuhi sesuai dengan kemampuan saya sampai saat ini.
6. Pada akhir bulan Januari 2022 Penggugat dan saya mulai bisa berkomunikasi dengan baik lagi, Penggugat meminta maaf kepada saya atas segala perbuatannya selama ini, dan saya maafkan. Saya dan pihak keluarga Penggugat tentu sangat senang dengan kondisi ini. Penggugat sudah merencanakan apa yang harus dibangun dan diperbaiki di rumah kami nanti. Bahkan kami sudah berencana untuk berwisata selama kurang

*Hlm. 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



lebih satu minggu di Yogyakarta, rencana sudah disusun tapi terjadi lagi perubahan sikap Penggugat. Kurang lebih setengah bulan kemudian tiba-tiba sikap Penggugat berubah kembali seperti semula tanpa sebab.

7. Pihak keluarga Penggugat dan saya sampai saat ini masih berupaya untuk membuat Penggugat berubah sikap.

Berdasarkan hal tersebut, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim agar menolak/membatalkan gugatan Penggugat karena :

1. Saya masih mencintai dan menyayangi penggugat, saya ingin membetuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bagi saya pernikahan itu merupakan sesuatu yang sakral, karena itu merupakan perjanjian saya dengan Allah SWT
2. Saya masih belum diberi kesempatan untuk hidup berumah tangga yang wajar dengan penggugat (adanya perubahan/perbedaan sikap penggugat sebelum dan sesudah menikah)
3. Saya sudah berusaha menunaikan kewajiban saya sebagai suami sesuai dengan yang di syariatkan
4. Pihak saya dan keluarga penggugat masih berusaha dengan berbagai usaha agar Penggugat merubah sikap hingga saat ini
5. Mengingat sikap penggugat yang suka berubah diharapkan suatu saat Penggugat akan berubah sikap dan menyadari perbuatannya, karena saya yakin Penggugat adalah orang yang baik.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara elektronik yang diunggah pada aplikasi e-court pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 08.19 WIB dan telah diverifikasi oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 13.00 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Awalnya sejak pertama saya masuk kerja di kantor yang sama dengan tergugat memang banyak teman-teman tergugat yang menjodoh-jodohkan saya dengan tergugat tapi saya berpikir itu hanya candaan jadi saya tidak menanggapi dengan serius. Sampai akhirnya tergugat sendiri yang menyatakan langsung ke saya, tetapi saya masih bingung dan tidak

*Hlm. 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



memberikan jawaban. Sebelum saya memutuskan berpacaran dengan tergugat, saya banyak diberikan saran dan masukan dari teman-teman tergugat untuk menerima maksud baik dari tergugat karena saya adalah tipe orang yang sungkan (tidak enakan terhadap orang lain) jadi saya menerima begitu saja ajakan berpacaran dari tergugat dan saya memang tidak punya pacar dan tergugat juga baik terhadap saya. Sampai akhirnya tergugat memutuskan untuk menikahi saya dan melamar rasanya begitu cepat dan terjadi begitu saja.

2. Memang benar saya bersedia menikah tanpa paksaan dari siapapun, tetapi saya sering sekali merasa ragu-ragu dan ingin membatalkan pernikahan tapi saya tidak enak dengan tergugat dan keluarganya, sampai akhirnya seminggu menjelang hari pernikahan saya menyampaikan kepada tergugat untuk membatalkan pernikahan tetapi tergugat menolak dan orang tua saya tentu tidak setuju dengan keinginan saya, karena sudah terlanjur menyiapkan acara dan membagikan undangan pernikahan, akhirnya saya mencoba meyakinkan diri saya kembali untuk melanjutkan pernikahan.
3. Ketika hari pernikahan saya merasakan ada yang mengganjal di hati saya sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, saya merasa salah langkah, saya tidak bahagia. Padahal seharusnya hari pernikahan merupakan hari yang paling bahagia bagi perempuan seperti saya. Saya benar-benar menyesal dan kepikiran sampai akhirnya saya jatuh sakit. Semenjak tinggal serumah dengan tergugat setiap malam saya tidak bisa tidur sampai akhirnya saya harus minum obat tidur dan saya merasa uring-uringan di rumah tersebut.
4. Saya sudah berusaha untuk menerima tergugat sebagai suami saya, tetapi hati saya tetap tidak senang dengan keadaan saya sekarang. Mungkin tergugat menganggap sikap saya labil mudah berubah-ubah sebenarnya itu semata-mata karena saya berusaha/mencoba untuk bersikap baik (membuka hati) kepada tergugat, tapi tidak bisa berlangsung lama karena saya memang tidak bisa berpura-pura. Untuk rencana liburan ke Jogja dan saya meminta maaf itu memang benar. Saya meminta maaf karena saya merasa bersalah terhadap tergugat karena tidak bisa menjadi istri yang

*Hlm. 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, saya sadar akan dosa-dosa saya sebagai seorang istri yang tidak bisa menjalankan kewajiban saya. Untuk liburan ke jogja itu saya mau mencoba menghabiskan waktu berdua dengan tergugat untuk memulai rumah tangga dari awal lagi, tetapi setelah saya pikirkan saya tetap tidak bisa dan akhirnya membatalkan rencana liburan tersebut. Daripada saya pergi liburan tetapi perasaan saya tidak berubah dan akhirnya tergugat merasa dirugikan lebih baik saya tidak ikut liburan ke Jogja.

5. Setelah berpikir lama dan menunggu waktu yang pas, saya akhirnya benar-benar yakin bahwa pernikahan ini memang tidak bisa dilanjutkan lagi. Sehingga saya mengambil keputusan untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Agama karena sudah terlalu lama berlarut-larut. Saya paham niat baik tergugat dengan nenek saya untuk menyelamatkan pernikahan ini, tapi ternyata perasaan memang tidak dapat dipaksakan. Saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini karena saya memang benar-benar tidak ada perasaan terhadap tergugat dan tidak bisa hidup serumah lagi.
6. Demikian jawaban dari saya, semoga dapat dimengerti dan permohonan saya dapat dikabulkan.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara elektronik yang diunggah pada aplikasi e-court pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 pukul 08.02 WIB dan telah diverifikasi oleh Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 13.00 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang sebelumnya kami waktu sekantor dijodoh-jodohkan karena menurut teman-teman saya, penggugat merupakan orang yang baik jika dilihat dari perilakunya selama di kantor. Saya yang sebelumnya tidak menanggapi hal tersebut, akhirnya mencoba untuk membuka hubungan dan berkomunikasi dengan penggugat, hampir tiap malam kami selalu berteleponan sampai hampir larut malam dan penggugat selalu menggapinya dengan baik dan terbuka. Yang meyakinkan saya untuk mencoba menyatakan perasaan saya kepada penggugat adalah ketika sebelumnya penggugat yang kebetulan istirahat siang di rumah teman sekantornya ketika ditanyakan "bagaimana bila Faisal (saya) ingin membangun hubungan serius dengan kamu

*Hlm. 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (penggugat) “ dijawab oleh penggugat “berarti kita akan ada acara pernikahan”.
2. Seperti jawaban saya sebelumnya bahwa sebelum lamaran pun saya sudah menanyakan keseriusan dari penggugat akan hubungan ini dan penggugat menyatakan serius dan penggugat memberi lampu hijau agar saya segera melamar waktu lagi makan di Q Mall Banjarbaru sehabis pernikahan sepupu saya pada sekitar bulan Februari 2020. Penggugat pun bersedia berhenti bekerja, karena peraturan mengharuskan bahwa suami istri tidak boleh berada pada kantor yang sama. Begitu juga sampai menjelang pernikahan pertanyaan itu selalu saya ulang-ulang kepada penggugat dan jawabannya pun sama. Hal tersebut juga saya tanyakan kepada keluarga penggugat yang menyatakan bahwa penggugat serius dan antusias terhadap rencana pernikahan yang akan dilaksanakan. Penggugat berkali kali menyatakan ke saya bahwa dia sangat berterima kasih kepada saya karena mau menerima dia menjadi pasangan hidup. Malah sekitar setengah bulan sebelum pernikahan di Q Mal Banjarbaru saya menanyakan apakah penggugat akan meninggalkan saya, dijawabnya bahwa justru penggugat yang khawatir saya akan meninggalkan dia. Dua hari menjelang pernikahan saya menanyakan kembali apakah penggugat memang naksir dengan saya dan dijawab penggugat bahwa jika dia tidak naksir mana mungkin lamaran saya diterima. Selama berpacaran dari bulan Januari 2020 s/d Agustus 2020 kami hampir setiap malam saling telpon 2 sampai 3 jam, hubungan berjalan dengan baik hampir tanpa kendala baik dengan saya maupun keluarga saya, tergugat kadang mengantarkan makanan ke rumah saya dan pada momen tertentu beberapa kali memberi hadiah kepada adik saya. Dan seminggu sebelum pernikahan penggugat tidak pernah menyampaikan permintaan pembatalan pernikahan kepada saya, bahkan dua hari sebelum pernikahan pernyataan tergugat seperti yang saya sampaikan di atas. Sehingga saya sangat terkejut dengan pernyataan penggugat pada saat malam pertama seperti saya sampaikan pada surat jawaban saya sebelumnya.
3. Perihal tergugat sakit, kronologinya sudah saya sampaikan pada surat jawaban sebelumnya, adapun penyebab sakitnya menurut petugas karena

*Hlm. 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan darah yang rendah, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Hal ini kemungkinan karena pola hidup penggugat, baik karena faktor makanan dan pola makan yang menurut saya kurang sehat, maupun pola tidur yang sering larut malam. Kebiasaan penggugat tidur larut sudah saya ketahui sejak sebelum kami berhubungan sampai sekarang, karena penggugat memang senang bermain Instagram dan menonton drama Korea. Bahkan sebelum kami berhubungan pun penggugat pernah pingsan di kantor sampai dibawa ke rumah sakit. Sedangkan kondisi kesehatan penggugat (tingginya kolesterol dan asam urat di usia yang relatif muda) sering menjadi bahan bercandaan kami dan teman-teman di kantor.

4. Dari surat jawaban penggugat tersebut di atas bisa dilihat bahwa penggugat memang sering labil dan penggugat menyatakan sendiri pada saya pada bulan Januari 2020 bahwa dia orangnya "moody". Dan berdasarkan informasi dari teman-teman saya yang juga kenal baik dengan penggugat menyatakan bahwa penggugat memang orangnya labil.
5. Berdasarkan jawaban saya di atas, dengan ini saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim agar menolak/membatalkan gugatan penggugat.
6. Sampai saat ini kami (saya, ibu penggugat, nenek penggugat, dan keluarga penggugat) masih berusaha untuk memperbaiki hubungan ini dengan berbagai cara. Karena hubungan saya dengan keluarga penggugat sampai saat ini masih sangat baik.
7. Selama ini saya selalu menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami sesuai dengan apa yang di syariatkan, baik dengan inisiatif sendiri maupun permintaan dari penggugat sendiri, karena saya masih sayang dan cinta dengan penggugat, walaupun hak saya sebagai suami tidak pernah dipenuhi oleh penggugat, hal ini saya lakukan demi untuk mempertahankan pernikahan, saya yakin sikap penggugat yang labil secara berangsur akan dapat diperbaiki seiring waktu mengingat pada dasarnya penggugat adalah orang yang baik, ini terbukti dengan beberapa kali penggugat berubah sikap sesudah pernikahan. Saya berjanji akan berusaha membimbing penggugat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Hlm. 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saya meyakini bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian kami dengan Allah SWT dan tidak bisa dibuat main-main.

8. Demikian jawaban dari saya yang isinya sepenuhnya saya pertanggung jawabkan kepada Allah SWT, semoga permohonan saya dikabulkan

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/012/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat telah membenarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl.Jendral Sudirman No. 54 RT. 004 RW. 002 Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun tinggal

Hlm. 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah di rumah Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;

- Bahwa penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat, Penggugat terlihat tidak suka dengan Tergugat dari raut muka Penggugat yang sering cemberut, namun Tergugat tidak pernah menanggapi hal tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai penyakit darah rendah, sehingga pada saat Penggugat sakit di bulan September 2020, saksi menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah saksi karena Tergugat bekerja, sehingga saksi yang merawat Penggugat saat sakit, namun setelah sembuh, Penggugat pulang kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 karena Penggugat pulang kembali ke rumah saksi dan tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selama kumpul bersama Penggugat memang ada memberikan nafkah lahir;
- Bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal sering datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul kembali, namun Penggugat tetap berkeras tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak ada rasa lagi dan tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ida Manggala RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXXX Penggugat;

*Hlm. 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXX sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Komplek Bumi Kartika Kencana;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun tinggal serumah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat terlihat tidak suka dengan Tergugat, hal ini saksi ketahui dari raut muka Penggugat yang sering cemberut kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum pernikahan memang antara Penggugat dan Tergugat tidak kenal lama, hanya kenal sebatas hubungan kerja saja;
- Bahwa pada saat Penggugat sakit sekitar beberapa minggu setelah pernikahan, Penggugat memang pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat tidak ada yang merawat disebabkan Tergugat bekerja, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal sering datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul kembali, namun Penggugat tetap berkeras tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak ada rasa lagi dan tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

*Hlm. 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi screenshot percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi screenshot percakapan di aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi printout transaksi finansial BRI dari Tergugat untuk Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3;

Bahwa Penggugat telah membenarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah pada aplikasi e-court pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 07.53 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki perasaan terhadap tergugat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan hidup bersama dalam sebuah pernikahan, dan jika dipaksakan maka tidak mungkin dapat hidup harmonis selayaknya pasangan suami istri.
2. Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama hampir 20 bulan.
3. Penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik.
4. Penggugat sudah berusaha membuka hati dan menerima tergugat sebagai suami tetapi ternyata perasaan memang tidak dapat dipaksakan.
5. Sikap tergugat saat di persidangan sangat menyinggung perasaan penggugat.
6. Penggugat dan tergugat tidak memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan ini.

Hlm. 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sejak awal penggugat sudah tidak yakin untuk berumah tangga dengan tergugat.

Oleh karena itu sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan; sudah cukup berlarut-larut masalah ini dan menjadi beban pikiran tergugat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan ketenangan jiwa. Keinginan penggugat untuk bercerai bukan karena penggugat labil atau kekanak-kanakan, tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan melainkan kemudharatan. Langkah ini juga ditempuh agar hubungan pernikahan ini tidak menggantung sehingga tidak semakin menyakiti satu sama lain.

Demikian kesimpulan dari Penggugat, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk mengabulkan permohonan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah pada aplikasi e-court pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 pukul 08.15 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya masih mencintai dan menyayangi penggugat dan beritikad baik untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya berjanji untuk membimbing penggugat sebagaimana layaknya suami istri sesuai dengan yang disyariatkan.
2. Saya sudah menunaikan seluruh kewajiban saya sebagai suami kepada penggugat.
3. Saya mohon untuk diberi waktu bersama keluarga penggugat dalam usaha memperbaiki sikap penggugat yang sampai saat ini masih kami lakukan. Saya juga berjanji tidak akan mengungkit lagi segala hal yang telah terjadi. Saya yakin penggugat suatu saat akan berubah, saya akan sabar dalam berusaha dan menunggu, karena saya tahu penggugat sebenarnya adalah orang baik.

Hlm. 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya mohon diberi waktu dan kesempatan untuk hidup berumah tangga secara normal dengan penggugat, karena sampai saat ini dari awal pernikahan belum diberi kesempatan.
5. Berdasarkan kesaksian dari saksi penggugat dan bukti yang saya serahkan, dengan ini saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim agar menolak/membatalkan gugatan penggugat
6. Demikian kesimpulan dari saya, semoga permohonan saya dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/012/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020. oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hlm. 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama **Sulaiman Laitsi, S.H.I** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediasi tanggal 04 April 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dan tidak ada kecocokan sejak awal pernikahan, disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, misalkan sewaktu Penggugat sedang sakit Tergugat kurang memperhatikan Penggugat layaknya suami isteri dan sifat Tergugat yang acuh tak acuh sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik dan puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan hal yang sama, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan membantah sebagian penyebab terjadinya pertengkaran serta menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina selama ini dengan Penggugat;

*Hlm. 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara elektronik bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, yakni tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara elektronik dan menyatakan tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah bukti - bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan yang tidak ada relevansinya dinyatakan dikesampingkan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan memang terlihat kurang harmonis, bahkan antara Penggugat dan

*Hlm. 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau 2 (dua) bulan setelah pernikahan karena Penggugat tidak tahan dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas *billijkheid beginsel* Tergugat wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya berupa alat bukti surat yaitu alat bukti T.1, T.2 dan T.3 yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah alat bukti yang relevan dan ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga alat bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3 (print out warna screenshot percakapan di aplikasi whatsapp dan printout transaksi finansial) yang mana screenshot tersebut pada pokoknya memvisualkan percakapan antara Penggugat dan Tergugat serta percakapan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat yang menceritakan tentang tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat serta usaha Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bermeterai cukup, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang

Hlm. 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang mencakup sebagaimana Pasal 1 ayat (4) yakni setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Hakim menilai terhadap bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (*fetelijke vermoeden*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi untuk memperkuat bukti awal tersebut diatas, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun tinggal di rumah Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat meski atas keinginan sendiri namun sebagai akibat dari perjodohan teman-teman Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat ternyata merasa tidak sanggup untuk meneruskan hubungan dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan karena

Hlm. 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Tergugat sering datang, namun Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

*Hlm. 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

*Hlm. 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan talak yang terjadi *qobla ad dukhul* dan berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) menentukan bahwa talak bain shugra adalah talak yang terjadi *qobla ad dukhul*, hal ini sesuai juga dengan pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitabnya Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 234 yang menyatakan "Dan talak dalam keadaan *qobla ad dukhul* adalah talak bain juga";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri (*qobla ad dukhul*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 angka (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, **Penggugat tidak mempunyai waktu tunggu atau iddah**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

Hlm. 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الواضري طلقة بائنة

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dan diunggah pada aplikasi E-Court pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Mufidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hlm. 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Mufidah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 445.000,00

Dicatat disini:

1. Untuk salinan sesuai dengan aslinya
2. Bahwa Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal 27 Mei 2022.
3. Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 eksemplar.

Kandangan, 11 Mei 2022

Panitera:

H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag, M.H

*Hlm. 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022*



Hlm. 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdg
Tanggal 11 Mei 2022